

PELAKSANAAN HUKUM MATI: KAJIAN HADIS HUKUM RIWAYAT ABDULLAH BIN MAS'UD

Sulaemang L.

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Sultan Qaimuddin Kendari
Email: Sulaemang-iain@yahoo.co.id

Abstract

This paper discusses the legal traditions of the implementation of the death penalty by Abdullah bin Mas'ud narrated. It aims to determine an offense as something forbidden or required by law, if it's done or omitted, then the person act or neglect will be threatened with punishment. The death penalty is the most severe punishment who handed down to the perpetrators of crimes, because it concerns the human soul. If the penalty is imposed, it ended the convict history. The author uses a sociological, theological and Islamic law approach. The results showed that the murder is one crime that it is very wrath by God Almighty, and it is a major sin. In the language of the Koran, the death penalty is called qīṣāṣ, so did the traditions of the Prophet, Which is narrated by Ibn Mas'ud ra. Besides, the problem of killing in the hadith also mentioned the problem of adultery and apostasy, which are both lawful bloods. That is punishable by death. The implications of this study is the death penalty is useful to provide education and teaching, to prevent the spread of crime, ensuring the survival of other human beings, as well as upholding the law of Allah on earth, against the perpetrators, so that people will feel safe from crime criminals.

Keywords: *death penalty, crime, murder*

A. Pendahuluan

Hukum Islam mengenal satu jenis hukum yang membatasi tingkah laku manusia agar berbuat baik yang lazim kita kenal sehari-hari dengan sebutan hukum pidana. Istilah dalam hukum Islamnya dinamakan *jinayat*. Secara *etimologi*, kata *jinayat* berarti memetik, memotong, mengambil, dan atau memungut. Sedangkan menurut agama kata *jinayat* berarti pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam mengambil hak Allah, hak sesama manusia, dan hak makhluk lainnya, yang atas perbuatannya

dikehendaki ada pembalasan seimbang dunia akhirat dengan mendapat hukuman berat dari Allah.

Kalau dilihat dari arti-arti kata di atas, *jinaayat* itu merupakan peraturan hukum larangan atas perbuatan manusia dalam mengambil kehendak Allah dan hak-hak hidup makhluknya. Ketentuan-ketentuan hukumnya memberikan sanksi hukuman bagi pelakunya untuk menjalankan *qiṣāṣ*, *diyāt*, dan *hudud*.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan mengambil hak Allah, ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengingkari segala kewajiban atas perintah Allah dan perbuatan itu berupa menghilangkan nyawa orang atas kehendaknya yang dinamakan pembunuhan. Padahal keyakinan setiap orang beragama bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal. Setiap kematian akan terjadi atas kehendak Allah. Kalau kematian seseorang sebagai akibat dari perbuatan manusia dalam melakukan pembunuhan, maka kematian itu atas kehendak manusia pelakunya dan bukan kehendak Allah. Jadi perbuatan membunuh itulah yang dimaksud dengan “mengambil kehendak Allah.” Karena itu kalau terjadi peristiwa hukum pembunuhan pelakunya dikenakan sanksi hukuman, dan sanksi itu dilakukan Allah dalam memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya berupa hukuman berat di dunia dan akan dimasukkan ke dalam neraka nantinya di akhirat.²

Pelaksanaan hukuman mati tersebut, timbul reaksi yang cukup hangat dari berbagai pihak. Ada yang mendukung (pro) dan ada pula yang tidak mendukung (kontra). Polemik ini melahirkan kelompok bernama HATI (Hapus Hukuman Mati), yang menuntut agar hukuman mati dihapuskan dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di pihak lain, muncul pula kelompok yang menamakan dirinya PAHAMA (Pembela Hukum Mati), yang berusaha mempertahankan berlakunya hukuman mati di Indonesia. Bagi kelompok HATI yang memperjuangkan dihapuskannya hukuman mati dari KUHP yang berlaku di Indonesia dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Hukuman mati tidak sesuai dengan pri-kemanusiaan dan dengan sendirinya bertentangan dengan salah satu sila Pancasila yang menjadi landasan Negara Republik Indonesia.
2. Mengambil hak kekuasaan mencabut jiwa manusia, sedang hak itu adalah tunggal di tangan Allah swt., menutup sama sekali kesempatan bagi penjahat yang dihukum untuk memperbaiki dirinya, sedang tujuan sesuatu hukuman mengandung nilai-nilai pendidikan (edukatif).

¹Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsiaum Ilmu Hukum* (Cet. 3; Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 190.

²Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan*, h. 190-191.

3. Hukuman mati itu adalah warisan zaman jahiliyah; tidak sesuai dengan perkembangan pikiran dan hukum di zaman ini.³

Mengikuti perkembangan pro dan kontra tentang hukum mati, maka dalam tulisan ini penulis mencoba mengkaji ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam, terutama hadis-hadis dan ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan itu. Walaupun demikian, ancaman pidana mati bagi pelaku pembunuhan dalam Islam tidaklah dikenakan kepada semua jenis aktivitas pembunuhan. Oleh karena itulah dalam Islam, pembunuhan diklasifikasikan kepada tiga macam: (1) Pembunuhan yang disengaja betul-betul; (2) Pembunuhan yang tersalah semata-mata; dan (3) Pembunuhan seperti sengaja. Dari ketiga macam bentuk pembunuhan tersebut, hanya satu yang diancam hukuman mati, yaitu pembunuhan yang disengaja betul-betul, di mana di dalamnya mengandung unsur pembunuhan, dan dalam istilah Islam disebut *qiṣāṣ*.

Memperhatikan persoalan pidana mati, timbul beberapa pertanyaan: Sejauhmanakah pidana mati yang diatur berdasarkan undang-undang Islam? Delik-delik apa saja yang diancam dengan pidana mati menurut Islam? Bagaimanakah proses pengadilan yang mengadili masalah pidana? dan hikmah apakah yang terkandung dalam pidana mati?⁴

Berangkat dari beberapa pertanyaan tersebut di atas, maka penulis akan mencoba menjawabnya dalam tulisan yang sangat singkat ini. Sekalipun tidak mencakup semua aspek yang berkenaan pidana mati tersebut, namun cukup mamadailah kiranya buat mengenal persoalan pidana mati menurut hukum Islam.

B. Matan Hadis yang Dikaji

1. Matan Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا بِأَخِي حَدَى ثَلَاثٍ: الْكَيْبِ الرَّائِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِذِيئِهِ الْمَفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ (متفق عليه)⁵

Artinya:

³Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam* (Cet. 1; Surabaya: Al-Ikhlās, 1994), h. 9-10. Bandingkan M. Yunus Nasution, "Hukuman Mati Menurut Agama Islam," *Suara Masjid*, No. 67, April 1980, h. 2.

⁴Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 14.

⁵Muhammad Syarif Sukandy, *Terjemah Bulughul Maram* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.th.), h. 427. Lihat pula Sayyid bin Ibrahim al-Huwaiti, *Syarah Arba'in An-Nawawi* (Cet. 5; Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 148.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra., katanya, "Rasulullah saw., bersabda, "Tidak diharamkan darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali salah satu diantara tiga kelompok orang ini, yaitu seorang janda (orang yang telah menikah) yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya, yakni orang yang memisahkan dirinya dari jamaah (Muttafaq 'Alaih).

2. Kajian Kebahasaan

- a. $\text{لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ}$ yakni tidak diperbolehkan membunuh seorang muslim meskipun tidak keluar darah.
- b. الزَّانِي yakni orang yang sudah menikah dan berzina.
- c. $\text{وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ}$ yakni melalui *qiṣaṣ* dengan berbagai persyaratan.
- d. $\text{وَالنَّارُكَ لِدِينِهِ}$ yakni mencakup semua orang yang keluar dari Islam bagaimanapun caranya. Orang tersebut harus dibunuh apabila ia tidak mau kembali memeluk Islam.
- e. $\text{الْمُعَارِي لِلْجَمَاعَةِ}$ yakni mencakup semua orang yang keluar dari jamaah, baik melalui perbuatan bid'ah, pemberontakan maupun tindakan-tindakan lainnya, seperti perbuatan orang khawarij apabila mereka mengadakan pembunuhan dan pengrusakan.⁶

C. Penjelasan Hadis

Perkataan "pidana" berasal dari bahasa Sansekerta; dalam bahasa Belanda disebut "straf", dan dalam bahasa Inggris disebut "penalty" artinya "hukuman."⁷ Sedangkan menurut istilah, R. Soesilo mendefinisikan "tindak pidana" sebagai sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukannya atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.⁸ Selanjutnya apabila term "pidana" berarti "hukuman," sebagaimana yang dikatakan Subekti dan

⁶Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum* (Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 141-142.

⁷Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 15. Lihat pula, Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, t.th.), h. 83.

⁸Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 15. Lihat pula, R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Politea, 1979), h. 6.

Tjitrosoedibio dalam bukunya *Kamus Hukum*, maka “pidana mati” berarti hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghabiskan nyawanya.⁹

Pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, sebab hukuman ini menyangkut jiwa manusia. Apabila hukuman tersebut dilaksanakan, berarti berakhirilah riwayat terhukum. Karena itu, hukuman ini hanya diancamkan kepada tindak pidana yang berat, sesuai dengan hukuman tersebut. Sebab apabila tidak, berarti keadilan tidak akan terwujud.¹⁰

Pembunuhan adalah tindak pidana yang paling besar sebab telah menghilangkan nyawa seseorang sehingga menyengsarakan orang-orang yang berada dalam tanggungan orang yang terbunuh, seperti membuat anak-anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, dan tanggung jawab sosialnya menjadi berantakan. Hidup dan kehidupan merupakan hak setiap manusia yang tidak boleh dirampas oleh siapapun. Berkenaan dengan pembunuhan ini, Ibn Mas'ud ra. meriwayatkan pada hadis lain berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقْتُلْ نَفْسًا ظَلَمًا إِلَّا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ أَدَمِ الْأَوَّلِ حُمْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنََّّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ (متفق عليه)¹¹

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra., katanya, Rasulullah saw., bersabda, “Setiap kali ada pembunuhan secara zalim, putra Nabi Adam yang pertama itu akan mendapat bagian darahnya, (mendapat dosa) karena dialah orang yang pertama melakukan pembunuhan.” (Muttafaq ‘Alaih).

Namun demikian dalam merealisasikan dan menerapkan hukum pidana pembunuhan ini, Islam sebagai agama samawi yang paling terakhir dan berlaku bagi semua manusia, tidak bersikap kaku, yakni mengutuk dan mengecam semua tindakan pembunuhan tanpa kecuali. Di dalam berbagai syariatnya, baik di dalam akidah maupun akhlak, kehidupan individual maupun sosial, Islam selalu menekankan kepada pemeluknya untuk menerapkan dan mengambil sikap pertengahan sesuai dengan keberadaannya sebagai *ummatan wasathan*,¹² sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2: 143.

⁹Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, h. 83.

¹⁰Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 16.

¹¹Taufiq Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, h. 144-145.

¹²Taufiq Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, h. 145.

Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, pembunuhan merupakan tindak pidana yang amat dibenci dan dikecam oleh Sang Maha Pemberi hidup dan kehidupan, sebagaimana tertera dalam firman-Nya:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ .

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi (QS.al-Mā'idah/5: 32).¹³

Dari penjelasan ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa; membunuh orang bukan karena *qiṣāṣ*. Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.

1. Tindak Pidana yang Diancam Pidana Mati

a. Pembunuhan

Dalam ajaran Islam, kejahatan pembunuhan yang diancam pidana mati tidaklah semua jenis pembunuhan, tapi hanya terhadap pembunuhan sengaja. Oleh sebab itulah, dalam perkara pembunuhan ini, Islam mengklasifikasikan kepada tiga macam, yaitu: a) Disengaja betul-betul; b) Tersalah semata-mata; dan c) Seperti sengaja.¹⁴ Bahkan lebih dari itu, pembunuhan sengaja pun bisa

¹³Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Quran dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010) h. 113.

¹⁴Noerwahidah, *Pdana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 19. Lihat pula Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiqiyah, 1976), h. 405-406.

tidak di- *qiṣaṣ* (dipidana mati), apabila ahli waris terbunuh memaafkan pembunuh tersebut, Peranan ahli waris dalam hal ini sangat besar. Tetapi sekalipun dimaafkan, pembunuh diberi kewajiban membayar *diyat* dan *kafarat*.

Pembunuhan karena tersalah semata-mata tidak dihukum *qiṣāṣ*, tetapi diwajibkan bayar denda ringan. Denda itu dibebankan kepada keluarga pembunuh, boleh diangsur selama tiga tahun. Tiap tahun dibayar sepertiga dari jumlah *diyat* tersebut. Sedangkan sanksi pembunuhan seperti sengaja (*syibhul 'amd*) juga tidak dikenakan *qiṣaṣ* hanya wajib denda (*diyat*) berat yang dibebankan kepada keluarganya dalam jangka waktu tiga tahun.

Terkecuali *diyat-diyat* tersebut, karena jiwa manusia sangat dihormati dan dihargai oleh Islam, dan menghilangkannya berarti menyangkut tiga hak; hak Allah, hak terbunuh dan hak ahli waris terbunuh, maka bagi pembunuh diwajibkan membayar *kafarat* sebagai penebus dosa kepada Tuhan.¹⁵

b. Perzinaan

Tindakan pidana kedua yang diancam pidana mati ialah perzinaan. Dalam hal ini adalah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah bersuami atau beristeri. Dalam istilah fikih disebut *zina muhshan*. Sedangkan zina yang dilakukan oleh orang yang tidak *muhshan* (perawan), tidak diancam hukuman mati, hanya dihukum dera. Pidana mati terhadap pelaku kejahatan zina ini disebut *rajam*, yaitu dengan menenggelamkan pezina ke dalam tanah sebatas dada, kemudian dilempar dengan batu sampai meninggal dunia.

c. Perampokan

Kejahatan ketiga ialah perampokan. Kejahatan ini diancam dengan pidana mati, bahkan lebih berat lagi, bukan hanya dihukum mati begitu saja, tapi juga disalib, sesuai dengan kadar kejahatannya. Perampok yang diancam dengan pidana mati dan disalib adalah perampok yang merampok harta dan membunuh korbannya, sedangkan bagi yang cuma mengambil harta korban, tanpa membunuhnya, tidak diancam pidana mati. Ancaman pidana mati untuk kejahatan perampokan ini berbeda-beda, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan.¹⁶ Berdasarkan firman Allah swt.:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

¹⁵Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 19-20.

¹⁶Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 20.

Terjemahnya:

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar (QS. al-M 'idah/5: 33).¹⁷

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa hukum bagi perampok ada empat tingkatan, yaitu: (1) dibunuh dan disalib; (2) dibunuh tanpa disalib; (3) dipotong tangan dan kaki secara bersilang; (4) diasingkan/dibuang dari tempat kediamannya.

d. Pemberontakan

Tindakan pidana keempat ialah pemberontakan yang dilakukan untuk menumbangkan penguasa yang sah, hanya disebabkan latar belakang politik, sedangkan penguasa tersebut adalah pemimpin pemerintah Islam. Pemberontak diancam hukuman mati dengan diperangi, kecuali apabila mereka kembali kepada Allah, dalam arti taat kepada penguasa dan tidak melakukan pemberontakan lagi.¹⁸ Berdasarkan firman Allah swt.:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .

Terjemahnya:

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (QS. al-Hujur t/49: 9).¹⁹

¹⁷Kemeneterian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Quran dan Terjemahan*, h. 113.

¹⁸Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 21.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Quran dan Terjemahan*, h. 516.

e. Murtad

Tindak pidana kelima yang juga diancam pidana mati adalah murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam. Rasulullah saw. secara tegas menyatakan:

مَنْ يَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلْهُ (الحديث).

Artinya:

*Barangsiapa mengubah (murtad) agamanya, maka bunuhlah dia.*²⁰

Murtad bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dengan sebab perkataan dan bisa pula dengan sebab keyakinan. Apabila ditinjau dari segi akibat yang berhubungan dengan masyarakat, ada murtad yang memusuhi kaum muslimin dan ada pula yang tidak.

2. Pembunuhan yang Diancam Pidana Mati

Ancaman hukuman mati tidaklah dikenakan kepada semua jenis pembunuhan, ia hanya tertentu untuk pembunuhan sengaja yang didalamnya mengandung unsur permusuhan dengan jalan yang tidak hak.²¹ Larangan membunuh jiwa manusia dengan jalan yang tidak hak secara tegas ditentukan Allah swt. dengan firman-Nya:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا .

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan (QS. al-Isr '17: 33).*²²

Allah swt. berfirman dalam ayat lain:

وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مَتَعَمَدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا .

²⁰Muhammad Syarif Sukandy, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 446.

²¹Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 31.

²²Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Quran dan Terjemahan*, h. 285.

Terjemahnya:

*Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya (QS. al-Nis '4: 93).*²³

Karena pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat dicela Alquran dan merupakan dosa besar, maka untuk menjaga keamanan dan kenteraman masyarakat, Allah memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan tersebut.

Dalam pidana mati (*qiṣāṣ*) sesungguhnya terdapat jaminan kelangsungan hidup umat manusia lainnya,²⁴ sebagaimana firman Allah swt.:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

Terjemahnya:

*Dan dalam qīṣāṣ itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa (QS.al-Baqarah/2: 179).*²⁵

Dalam sebuah hadisnya Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ اعْتَسَطَ مُؤْمِنًا بِقَتْلِ فَهُوَ قَوْدٌ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَىٰ وَيُؤْتَى الْمَقْتُولِ (الحديث).

Artinya:

*Siapa yang menganiaya seorang muslim, dengan membunuhnya, maka baginya berlaku qīṣāṣ, kecuali apabila wali korban memaafkannya.*²⁶

Pembunuhan sebagai suatu kejahatan yang telah ditetapkan hukumnya oleh Alquran dan Hadis dengan pidana mati, dapat dirumuskan dengan: 1) melakukan suatu perbuatan secara sengaja; dan 2) dengan maksud membunuh seseorang tertentu.

Sengaja melakukan sesuatu perbuatan, maksudnya perbuatan itu sesuai untuk membunuh orang, misalnya dengan cara menembak dalam jarak yang

²³Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Quran dan Terjemahan*, h. 93.

²⁴Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 32.

²⁵Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Quran dan Terjemahan*, h. 27.

²⁶Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 33. Lihat pula A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 77.

relatif dekat, menikam jantung seseorang, atau meletakkan racun yang mematikan dalam makanan atau minuman seseorang, dan sebagainya. Dengan maksud membunuh seseorang tertentu maksudnya perbuatan itu sengaja dilakukan dan ditujukan kepada seseorang tertentu agar orang itu mati.

Apabila unsur-unsur itu terpenuhi dengan sempurna, maka kejahatan itu disebut dengan pembunuhan sengaja. Dan kejahatan pembunuhan dalam jenis inilah yang diancam hukum *qisās*. Kewajiban *qisās* ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 178, tentang diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Jika ahli waris terbunuh memaafkan pembunuh, pembunuh tidak lagi wajib di-*qisās*, tetapi wajib membayar *diyāt* kepada ahli waris korban dengan hartanya sendiri dan dibayar tunai.

Diyāt atau denda tersebut ialah seratus ekor unta betina dengan perincian sebagai berikut: a) 30 ekor unta berumur tiga tahun (*hiqqah*); b) 30 ekor unta berumur empat tahun (*jadza'ah*); dan c) 40 ekor unta yang sedang bunting (*khalifah*).²⁷ Perincian diyat dan jumlahnya tersebut berdasar hadis Rasulullah saw.:

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَاِنْ شَاءُوا فَتَلَّوْا وَإِنْ شَاءُوا أَحَدًا وَالدِّيَّةُ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِتَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً . (رواه الترمذی)

Artinya:

Barangsiapa membunuh orang dengan sengaja, dia deserahkan kepada keluarga yang terbunuh, mereka boleh membunuhnya atau menarik denda, yaitu: 30 unta betina umur tiga tahun masuk empat tahun, 30 unta betina umur empat tahun masuk lima tahun, 40 unta betina yang sudah bunting (HR. al-Turmudzi).

Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, menurut sebagian ulama, boleh dibayar dengan uang seharga unta tersebut.

Pembunuhan karena tersalah atau disebut juga *al-qatl al-khatha*, ialah pembunuh melakukan suatu perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, melainkan hanya karena kekeliruan atau dengan tidak disengajanya perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti seorang pemburu yang permaksud menembak binatang buruannya, tetapi tanpa disangka tembakannya mengenai seseorang yang dedang lewat dan orang tersebut meninggal dunia akibat tembakan tersebut.

Sama halnya dengan seorang algojo yang ditugaskan untuk menembak atau menghabisi nyawa seseorang yang telah dijatuhi hukuman berdasar keputusan hakim, tetapi kena orang lain yang bukan dimaksud sebenarnya.

²⁷Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, h.27.

Dalam hal ini pembunuh tidak dikenakan *qiṣāṣ*, hanya dikenakan denda ringan yang dibebankan kepada keluarganya, dan boleh diangsur selama tiga tahun, tiap tahun sepertiga dari jumlah diyat atau denda tersebut. Kalau keluarga terbunuh menyedekahkannya, artinya merelakan, maka pembunuh tidak lagi diharuskan membayar denda tersebut.

Denda ringan (diyat) itu berupa: a) 20 ekor unta betina umur satu tahun; b) 20 ekor unta betina umur dua tahun; c) 20 ekor unta jantan umur dua tahun; d) 20 ekor unta betina umur tiga tahun; dan e) 20 ekor unta betina umur empat tahun.²⁸

Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda:

دِيَةُ الْخَطَاةِ اِخْتِمَا سَا : عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ لَبُونٍ . (رواه الدارقطني)²⁹

Artinya:

Diyat membunuh karena kesalahan (khatha'), dibagi lima macam: 20 ekor unta biqqah, yaitu unta yang berumur tiga tahun, 20 ekor unta jadaah, yaitu unta yang berumur 4 tahun, 20 ekor unta betina mahkadh, yaitu unta yang berumur lebih dari satu tahun, 20 ekor unta ibnu labun, yaitu unta jantan yang berumur lebih dari dua tahun, 20 ekor unta bintu labun, yaitu unta betina yang berumur lebih dari dua tahun (HR. al-Daruqutni).

Pembayaran tersebut bisa tidak dilakukan apabila ahli waris korban memaafkan pembunuh. Sebagaimana firman Allah swt.:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ...

Terjemahnya:

Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran (QS. al-Nis '4: 92).³⁰

Macam pembunuhan ketiga ialah pembunuhan seperti disengaja, yang disebut *syibhul 'amd*, yaitu pembunuh dengan sengaja memukul seseorang

²⁸Said Abu Bakar bin Said Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anut Thalibin*, Juz 4 (Bandung: Syarikah al-Ma'arif, t.th.), h. 123.

²⁹H. Muh. Anwar, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1979), h. 155.

³⁰Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Quran dan Terjemahan*, h. 93.

dengan suatu alat. Tetapi menurut kebiasaan, alat tersebut tidak mematikan, seperti memukul seseorang dengan lidi atau kayu kecil, tiba-tiba tanpa disangka orang tersebut meninggal dunia.

Dalam perkara pembunuhan ini, pembunuh tidak diancam *qiṣās*, hanya diwajibkan membayar denda berat yang dibebankan yang dibebankan kepada kelurganya, dan dapat diangsur selama tiga tahun. Denda berat tersebut sama dengan denda pada pembunuhan sengaja yang mendapat kemaafan ahli waris korban. Perbedaannya cuma waktu pembayaran dan yang wajib atau yang dibebani membayarnya. Bagi pembunuhan sengaja dibayar tunai oleh pembunuh, sedangkan pembunuhan seperti sengaja ini dapat diangsur serta kewajiban membayar dibebankan kepada keluarga pembunuh.³¹

3. Proses Pengadilan yang Mengadili Masalah Pidana

Pengadilan masalah pidana mati pada dasarnya sama saja dengan pengadilan perkara pidana lainnya. Untuk itu melalui tiga tahap, yaitu: a) Tahap pemeriksaan; b) Tahap persidangan; dan c) Tahap penetapan putusan.³²

Perkara pidana mati dapat diperiksa dan di sidang, dengan adanya pengakuan pelaku tindak pidana, kesaksian, pengaduan pihak korban, atau bukti-bukti lainnya. Tertuduh yang diajukan ke muka sidang haruslah benar-benar orang yang memenuhi syarat dan layak diadili. Seorang anak yang belum sampai umur atau kurang ingatan (gila) tidak bisa diajukan ke pengadilan. Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, harus benar-benar memenuhi syarat-syaratnya, antara lain: Islam, balig, berakal, laki-laki, adil, mengetahui hukum Islam dan aturan-aturan lainnya yang disepakati dan disahkan, serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Sidang masalah pidana mati harus terbuka untuk umum, tidak boleh dilakukan tertutup, agar jalannya persidangan dapat diikuti masyarakat, dan keadilan hakim dalam memutuskan perkara dapat diketahui. Apabila hakim tidak adil atau salah memutuskan akan berakibat fatal karena menyangkut jiwa manusia.³³

4. Hikmah Pidana Mati

Islam membenarkan dan mengatur tentang pidana mati bukan berarti tidak punya arti dan makna sama sekali. Menurut A. Hanafi, tujuan hukum itu adalah untuk pencegahan (*al-rad'u wa al-zajru*), pengajaran dan pendidikan (*al-*

³¹Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 30.

³²Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 22.

³³Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 22. Lihat, A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 279.

islah wa al-tahdzib).³⁴ Dalam pidana mati, dengan dilaksanakannya pidana tersebut tujuan hukum akan tercapai, asal saja penjatuhannya sesuai dengan hukum Allah, dan setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.

Dalam pidana mati, pencegahan dari tersebut luasnya kejahatan akan dapat dilakukan, sebab penjahat yang telah melakukan tindak pidana itu habis riwayatnya, maka ia tidak akan bisa mengulangi kejahatannya. Di pihak lain, masyarakat atau seseorang yang terniat di hatinya ingin melakukan kejahatan, akan merasa takut dengan ancaman hukuman itu. Dengan demikian, ia tidak melakukan kejahatan, dan tercegahlah kejahatan itu. Di samping itu, dalam pidana mati terdapat suatu pendidikan, khususnya bagi orang yang melakukan tindak pidana, bahwa setiap tindak pidana yang merugikan orang lain, akan mendapat balasan yang setimpal.

Juga bagi masyarakat umum terdapat unsur pendidikan dan pengajaran dengan pidana mati ini, untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh penjahat memang suatu kejahatan yang sudah melampaui batas, sehingga hukuman yang setimpal untuknya hanyalah hukuman mati. Dengan demikian, mereka dididik dan diajar untuk tidak melakukan tindak pidana serupa, dan mereka dididik untuk menyadari bahwa kejahatan merupakan perbuatan keji yang bukan saja berbahaya untuk orang yang bersangkutan, tetapi juga untuk orang lain, sehingga ketenteraman masyarakat tidak terwujud.³⁵

Seorang penjahat yang telah melakukan kejahatan, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila ia melakukan kejahatan harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kejahatan itu. Dengan demikian maka hukuman juga merupakan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan seseorang. Oleh karena itu harus ada rasa derita yang dirasakan penjahat itu.

Pelaksanaan pidana mati merupakan salah satu realisasi hukum Tuhan yang sudah ditetapkan. Dengan dilaksanakannya hukum mati ini, di dalamnya terkandung nilai ibadah. Bagi pelaku kejahatan sendiri, dengan dilaksanakannya hukuman mati ini dan ia bertobat kepada Allah, terlepaslah ia dari siksaan Tuhan di akherat kelak. Karena itu, pidana mati juga merupakan penebus dosa kepada Tuhan.

Islam sangat menghormati jiwa manusia, sehingga orang yang menghilangkan jiwa seorang manusia seolah-olah telah membunuh semua umat manusia, dan memelihara jiwa seorang manusia, seakan-akan memelihara jiwa manusia seluruhnya. Karena itulah Alquran mengatakan dalam QS. al-Baqarah/2: 179, bahwa dalam *qiṣāṣ* (pidana mati pembunuhan) ada jaminan

³⁴Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 96.

³⁵Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 97.

kelangsungan hidup manusia. Ini berarti bahwa untuk memelihara kelangsungan hidup manusia, pembunuh harus dihukum *qiṣāṣ* (pidana mati).³⁶

Dari uraian ini dapatlah disimpulkan bahwa pidana mati berguna untuk:

- a. Memberikan pendidikan dan pengajaran kepada manusia agar tidak melakukan kejahatan, dan mereka secara bersama-sama mencegah meluasnya kejahatan itu.
- b. Mencegah meluasnya kejahatan, sebab dengan dipidana mati penjahat tersebut tidak bisa melakukan kejahatan lagi, juga orang lain menjadi takut melakukan kejahatan serupa.
- c. Menjamin kelangsungan hidup manusia lainnya, sebab manusia lain terhindar dari kejahatan penjahat itu, sekaligus akan terasa keamanan dan ketenteraman.
- d. Menegakkan hukum Allah di muka bumi. Dengan dilaksanakannya pidana mati yang merupakan hukum Allah, berarti telah dilaksanakan perintah Allah.
- e. Mewujudkan keamanan dan ketenteraman masyarakat, sebab dengan dieksekusi pidana mati, masyarakat akan merasa aman dari kejahatan penjahat itu.

Terkecuali hal-hal tersebut di atas, bagi pelaku kejahatan itu sendiri ada manfaat yang besar untuknya, yaitu bahwa dengan dipidana mati ia terlepas dari dosa dan sebagai akibat dari pidana itu, pelaku kejahatan selamat dari ancaman Allah dengan siksaannya. Khususnya bagi kejahatan pembunuhan yang di dalamnya terkandung tiga hak, yaitu: hak Allah, hak terbunuh dan hak ahli waris, maka dengan dipidana mati gugurlah semua hak itu. Demikian juga halnya dengan kejahatan perampokan dan kejahatan yang lainnya, dengan dipidana mati, maka gugurlah hak Allah dan hak hamba (manusia).

D. Penutup

Pidana mati dalam hukum Islam merupakan hukuman terberat dari keseluruhan hukuman yang diajukan kepada pelaku kejahatan, sebab ia menyangkut jiwa manusia. Hukuman ini diancamkan terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja, zina *muḥshan*, perampokan, pemberontakan, dan murtad. Hukum pidana Islam menentukan bahwa seseorang baru dianggap dan dapat dinyatakan bersalah dan boleh dipidana mati setelah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap. Pengadilan dilakukan terhadap tertuduh apabila ada laporan atau pengaduan dari pihak korban, pengakuan pelaku kejahatan atau adanya bukti-bukti lain yang menguatkan bahwa seseorang dapat diajukan ke pengadilan dengan sebab melakukan suatu tindak pidana. Di pengadilan, selama

³⁶Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 98.

sidang berlangsung pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan adalah: hakim, tertuduh (tergugat), penuduh (penggugat) dan saksi-saksi yang memenuhi persyaratan yuridis.

Dalam perkara pembunuhan, peranan ahli waris korban dalam menentukan hukuman terhadap pembunuh sangat besar. Sebab ia bisa menentukan antara *qiṣāṣ* dan dimaafkan (bebas). Eksekusi pidana mati hanya boleh dilakukan oleh pemerintah (penguasa), kecuali dalam perkara pembunuhan. Eksekusi boleh dilaksanakan oleh ahli waris korban dengan pengawasan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Anwar, H. Muh. 1979. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Al-Dimyathi, Said Abu Bakar bin Said Muhammad Syatha. t.th. *I'anatut Thalibin*. Juz 4. Bandung: Syarikah al-Ma'arif.

Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsiaum Ilmu Hukum*. Cet. 3; Bandung: Mandar Maju.

Hanafi, A. 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Huwaiti, Sayyid bin Ibrahim. 2010. *Syarah Arba'in An-Nawawi*. Cet. 5; Jakarta: Darul Haq.

Kementerian Agama RI. 2010. *Ummul Mukminin: Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta Selatan: Penerbit Wali.

Nasution, M. Yunus. 1980. "Hukuman Mati Menurut Agama Islam." *Suara Masjid*, No. 67, April 1980.

Noerwahidah. 1994. *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*. Cet. 1; Surabaya: Al-Ikhlās

Rahman, Taufik. 2000. *Hadis-Hadis Hukum*. Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia.

Rasyid, Sulaiman. 1976. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiqiyah.

Soesilo, R. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politea.

Subekti, dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sukandy, Muhammad Syarif. *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.